

Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal (Studi Produk Makanan dan Minuman Pada UMKM Desa Ketitanglor)

Nafilatuz Zahra^{1*}, Fikri Amalia Rosyada²,
Anindya Aryu Inayati³, Novita Nurus Sa'adah⁴

UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Email: nafila406@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 10-12-2024

Revised: 20-12-2024

Accepted: 23-12-2024

Kata Kunci

Perlindungan Konsumen, Label Halal, UMKM

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji banyaknya produk makanan dan minuman UMKM Desa Ketitanglor yang belum memiliki label halal. Fokus utama penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen muslim terhadap produk makanan tanpa label halal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data pada penelitian ini adalah wawancara dengan pelaku UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen oleh pelaku UMKM Desa Ketitanglor tidak sepenuhnya dapat teralisasi dengan maksimal mengingat masih adanya pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal yang benar dan jelas pada produknya. Selain itu pelaku usaha UMKM di Desa Ketitanglor tidak sepenuhnya memenuhi asas-asas perlindungan konsumen dan hak-hak konsumennya. Dampak yang dirasakan bagi pelaku yang tidak mencantumkan label halal yaitu pidana 2 tahun dan denda 2 milyar rupiah, sedangkan bagi konsumen adalah banyak konsumen yang merasa khawatir dengan beredarnya produk makanan dan minuman tanpa label halal yang memiliki kemungkinan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Selain haknya tidak terpenuhi, para konsumen juga merasa kesulitan membedakan produk tersebut halal atau tidak.

ABSTRACT

Keywords

Consumer Protection, Halal Label, MSMEs local Wisdom

This research examines the number of food and beverage products from MSMEs in Ketitanglor Village that do not yet have a halal label. The main focus of this research aims to analyze Muslim consumer protection against food products without halal labels. This research is empirical legal research with a qualitative approach. The data source in this research is interviews with MSME actors. The results of this research indicate that consumer protection by MSME actors in Ketitanglor Village has not been fully realized to its full potential considering that there are still business actors who do not include correct and clear halal labels on their products. Apart from that, MSME business actors in Ketitanglor Village have not fully complied with the principles of consumer protection and consumer rights. The impact felt by perpetrators who do not include a halal label is a 2 years sentence and a fine of 2 billion rupiah, while for

consumers, many consumers are worried about the circulation of food and beverage products without a halal label which may possibly cause health problems. Apart from not having their rights fulfilled, consumers also find it difficult to distinguish whether a product is halal or not.

PENDAHULUAN

Perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal ini menyatakan bahwa, perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya yang menjamin adanya kepastian hukum dalam memberi perlindungan untuk konsumen. Oleh karena itu agar tidak ada lagi konsumen yang merasa dirugikan, maka peraturan-peraturan yang mengatur tentang pencantuman produk pangan berlabel halal harus benar-benar diterapkan.

Pemerintah terus berupaya mendorong Indonesia untuk menjadi produsen produk halal. Salah satunya dengan cara membuat regulasi yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang sebagian ketentuannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu regulasi yang muncul dari adanya UU JPH tersebut adalah berubahnya sifat sertifikasi halal yang semula *voluntary* (sukarela) bagi pelaku usaha, kini telah berubah menjadi *mandatory* (wajib).

Konsep produk halal menjadi lebih menarik dan dianggap sebagai rujukan alternatif dalam hal keamanan, kemurnian, dan jaminan kualitas yang dikonsumsi masyarakat muslim sehari-hari. Bagi konsumen muslim, produk halal berarti produk tersebut memenuhi persyaratan hukum, dan bagi konsumen nonmuslim, suatu produk mewakili simbol kebersihan, kualitas dan keamanan jika produk tersebut benar-benar berada di bawah jaminan Halal. Ketentuan tentang kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang menjelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Sertifikat halal menjadi sangat penting artinya bagi konsumen muslim karena menyangkut prinsip keagamaan dan hak konsumen. Sementara dalam realitanya

terdapat fakta bahwa masih sangat banyak produk makanan yang belum memiliki sertifikat halal.⁵ Permasalahan ini muncul karena konsumen semakin kritis dan membutuhkan kepastian tentang produk pangan yang dikonsumsi. Dengan adanya label halal dapat menambah keyakinan masyarakat akan produk yang dikonsumsi. Masyarakat dituntun untuk sadar dan lebih teliti terhadap kehalalan, kebersihan dan kesehatan terhadap makanan yang akan dikonsumsi agar terhindar dari penyakit.

Labelisasi Halal pada penjual produk makanan dan minuman harus menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam membuka usaha. Mengingat banyaknya UMKM produk pangan yang semakin hari semakin merebak diseluruh penjuru desa dan kota. Salah satu Desa yang memiliki banyak UMKM yang dikelola secara mandiri oleh warganya adalah Desa Ketitanglor. Meskipun bukan termasuk desa yang memiliki wilayah yang luas, namun Desa Ketitanglor mampu mendukung warga membuka usahanya.

Meskipun banyak UMKM produk makanan dan minuman yang tersebar di wilayah Desa Ketitanglor, namun tidak sedikit yang belum memiliki label halal. Dari banyaknya produk pangan, hanya satu yang sudah memiliki sertifikat halal. Masyarakat Desa Ketitanglor cenderung hanya mengandalkan kepercayaan kepada penjual yang memproduksi secara mandiri produknya. Banyak masyarakat Desa Ketitanglor yang belum sadar pentingnya label halal pada makanan dan minuman halal sendiri ditujukan agar masyarakat memperhatikan keamanan, kebersihan, dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi sesuai dengan yang dianjurkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, perlu rasanya pengkajian lebih dalam terkait produk halal dan baik agar nantinya terdapat kepastian hukum terkait dalam permasalahan ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian hukum empiris (*empirical legal*) dengan pendekatan kualitatif. Kemudian sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari wawancara secara langsung dengan pelaku usaha UMKM Desa

Ketitanglor dan konsumen. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, serta bahan hukum sekunder lainnya yang terdiri dari berbagai buku dan jurnal yang sesuai dengan pembahasan ini.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung pada UMKM Desa Ketitanglor, wawancara kepada pelaku usaha dan konsumen, serta dokumentasi sebagai informasi tambahan berupa foto maupun video saat berlangsungnya wawancara kepada pelaku usaha dan konsumen. Kemudian analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Teknik ini menganalisis data yang telah diperoleh dari data wawancara dan dokumentasi, kemudian data tersebut dianalisis sebagaimana dengan cara deskriptif, yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan semua permasalahan yang ada dalam topik masalah. Selanjutnya uraian tersebut dilakukan secara deduktif untuk menarik sebuah Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. UMKM Desa Ketitanglor

Desa ketitanglor merupakan salah satu desa yang sangat kecil wilayahnya, diantara desa wilayah kecamatan Bojong terletak 2,5 KM arah selatan ibu kota kecamatan. Adapun jarak dengan ibu kota kabupaten sekitar 9 KM ke arah utara. Mata pencaharian di Desa Ketitanglor mulai bergeser dari sektor pertanian kearah sektor perdagangan dengan jumlah sebanyak 459 jiwa atau sekitar 21,45% dan lainnya bermata pencaharian sebagai petani dan pekerja/karyawan/buruh. Mayoritas masyarakat Desa Ketitanglor memiliki profesi sebagai pedagang baik usaha pangan maupun sandang yang terdiri dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga pedagang dengan omzet jutaan. UMKM Desa Ketitanglor sendiri berisi perkumpulan pengusaha-pengusaha kecil yang mayoritas bergelut di bidang pangan. UMKM Desa Ketitanglor mulai semakin meningkat jumlahnya sejak berakhirnya bencana covid. Para pelaku usaha Desa Ketitanglor dapat memproduksi makanan dan minuman yang beraneka ragam.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang dapat

memperluas lapangan kerja dan berperan penting dalam proses pemerataan serta peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional. Tujuan dari UMKM dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berbunyi usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Bermacam-macam produk makanan dan minuman di Desa Ketitanglor mulai dari olahan tempe yang diolah menjadi keripik tempe, ada olahan singkong yang diolah menjadi opak, kemudian ada olahan daging dan sayuran yang diolah menjadi mini kebab, dan tidak ketinggalan olahan seafood yang diolah menjadi seblak dan tomyum yang banyak digemari oleh remaja zaman sekarang. Selain makanan ada pula olahan minuman dari buah-buahan segar yang diolah menjadi jus buah dan sop buah. Serta olahan dari kelapa muda yang diolah menjadi es podeng jadul yang banyak digemari oleh anak-anak SD dan TK.

2. Peredaran Makanan Dan Minuman Tanpa Label Halal Di Desa Ketitanglor

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti ditemukan masih banyak produk makanan dan minuman yang belum memiliki label halal. Peneliti melakukan wawancara kepada pelaku usaha makanan dan minuman yang belum memiliki label halal.

Wawancara pertama yaitu dengan Ibu Nur pemilik kedai 3A, dikedai tersebut berjualan aneka macam makanan seperti mie gacor, seblak, pangsit kuah, serta minuman es teh, es jeruk, dan coklat. Menurut Ibu Nur mengenai peredaran makanan tanpa label halal di Desa Ketitanglor sebagai berikut:

"Menurut saya makanan yang halal itu makanan yang dikonsumsi orang muslim. Kriteria makanan halal itu seperti harus bergizi, diproses dan diolah baik dan jauh dari hal yang mengandung haram. Apabila ada unsur haramnya maka makanan itu akan tetap haram dan apabila kita mengetahui maka kita bedosa."

Wawancara selanjutnya kepada Ibu Samini yang mengolah singkong menjadi

produk opak mengenai peredaran makanan tanpa label halal di Desa Ketitanglor:

"Menurut saya makanan halal itu bisa dilihat dari cara mengelola makanan itu yang bersih dari Najis, menjaga kebersihan dalam memasak. Jika terdapat hal haram maka zatnya akan berubah menjadi haram dan kita akan berdosa."

Wawancara ibu Elis pedagang sop buah segar mengenai peredaran makanan dan minuman tanpa label halal di Desa Ketitanglor:

"Sop buah dagangan yang kami jual di sini insyaallah halal, karena kami menggunakan bahan yang halal dan sudah ada label halalnya, dan saya menjual juga bukan mementingkan pribadi saya tetapi untuk mementingkan kesehatan dan keselamatan konsumen. Meskipun belum ada label halal untuk dagangan sop buah saya tetapi insyaallah saya selalu memeriksa bahan-bahan yang digunakan aman, segar, bersih dan halal begitupun proses pengolahannya."

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun produk yang mereka jual belum ada label halalnya namun untuk memastikan keamanan dan kenyamanan konsumen, mereka selalu memperhatikan bahan-bahan yang digunakan bersih dan didapatkan dengan cara halal.

Label halal telah ditetapkan sebagai jaminan kepada konsumen sehingga tidak timbul kecurigaan dan tanda tanya masyarakat terhadap kandungan bahan yang digunakan. Pelaku usaha diwajibkan untuk mendaftarkan usahanya agar memperoleh sertifikasi halal dan sebagai wujud kepatuhan pada peraturan undang-undang yang telah ditetapkan.

Wawancara kepada Pak Kiswanto mengenai pemahaman peraturan undang-undang yang mewajibkan sertifikasi halal pada produknya sebagai berikut:

"Saya tidak tahu jika ada peraturan undang-undang yang mewajibkan dan sanksi-sanksinya. Tidak ada yang memberi tahu dan tidak ada sosialisasi juga terkait peraturan itu."

Wawancara kepada Ibu Nandiyah mengenai pemahaman peraturan undang-undang yang mewajibkan sertifikasi halal pada produknya sebagai berikut:

"Saya tidak tahu jika sekarang sudah ada undang-undang yang mewajibkan sertifikasi halal, jika ada kesempatan saya akan segera mendaftarnya."

Berbeda dengan wawancara kepada Ibu Nur yang mengetahui sertifikasi halal namun tidak mengerti prosedurnya sebagai berikut:

"Iya saya tahu, tetapi saya tidak tau bagaimana cara mendaftarnya, dan saya takut jika biaya untuk itu mahal, saya mengetahui sertifikasi halal itu melihat sekilas di media sosial."

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa pelaku usaha belum mengetahui terkait sertifikasi halal yang harus dicantumkan pada produknya, sebagian lagi pelaku usaha mengetahui peraturan tersebut namun ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka belum mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Pelaku usaha berpendapat bahwa adanya sertifikasi halal akan menjamin makanan dan minuman yang diproduksi halal. Sertifikasi halal menjamin perlindungan bagi konsumen terutama konsumen muslim yang ingin mengkonsumsi produk akan selalu merasa aman. Namun disayangkan beberapa pelaku usaha pangan UMKM Desa Ketitanglor belum mengetahui sertifikasi halal dan juga belum mengetahui proses pembuatan sertifikasi halal akibat kurang meratanya sosialisasi dari pemerintah.

3. Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Tanpa Label Halal Pada UMKM Desa Ketitanglor

Jaminan penyelenggaraan produk halal tentu memiliki maksud dan tujuan. Tujuan yang dimaksud diantaranya memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk tersebut. Hal ini sebagai langkah untuk melindungi konsumen dari produk-produk yang tidak halal.

Pemerintah telah mewajibkan hingga tahun 2026 semua pelaku usaha agar melakukan sertifikasi halal pada produknya. Upaya pemerintah sudah dilakukan untuk mengawal kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM, termasuk upaya memperkuat sosialisasi dan literasi para pelaku usaha terkait kebijakan ini. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan bahwa setiap produk yang dihasilkan dan dijual oleh pengusaha harus halal. Dalam pasal tersebut juga dapat menjelaskan bahwa kepastian hukum tentang halalnya produk yang beredar di Indonesia akan semakin jelas. Kemudian dalam pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan bahwa dalam 5 tahun wajib memberikan

keterangan pada produknya atau para pelaku akan dikenakan sanksi.

Namun berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada pelaku UMKM yang belum mencantumkan label halal pada produknya, latar belakang pelaku UMKM tersebut adalah mereka belum mengetahui bahwa ada peraturan dari pemerintah yang mewajibkan setiap produk makanan dan minuman harus memiliki label halal. Hal ini menunjukkan sosialisasi dari pemerintah belum menyebar rata kepada para pelaku usaha.

Pencantuman label halal pada produk makanan dan minuman harus dilakukan secara terbuka dan terlihat jelas, sehingga menunjukkan usaha para pelaku usaha untuk memenuhi hak-hak konsumen. Selain untuk menjamin aspek kesehatan bagi konsumen, juga sebagai bentuk pemberian jaminan perlindungan dan kepuasan batin bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 2 menjelaskan bahwa terdapat asas-asas yang berhak didapatkan oleh konsumen yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan, serta asas kepastian hukum.¹⁵ Namun melihat kondisi UMKM Desa Ketitanglor asas yang dipenuhi pelaku usaha hanya asas manfaat, asas keadilan, serta asas keamanan dan keselamatan konsumen.

1. Asas manfaat

Asas ini dimaksudkan sebagai amanat bahwa semua yang dilakukan pelaku usaha dan konsumen sama-sama memberikan manfaat dan tidak merugikan satu sama lain. Hal ini didukung dari hasil wawancara Ibu Elis dan Ibu Samini, mereka memberikan manfaat di dalam produknya, seperti sop buah bisa memberikan manfaat bagi kesehatan karena terbuat dari buah yang masih segar, kalau opak singkong bisa untuk cemilan dan untuk lauk makanan. Manfaat yang dirasakan konsumen Ibu Yuyun yaitu di sini menggunakan buah yang segar, susunya juga banyak. Karena anaknya kurang suka buah yang dimakan secara langsung jadi beli yang sudah diolah menjadi sop buah biar praktis.

2. Asas keadilan

Berdasarkan asas tersebut masyarakat bisa bersama-sama berpartisipasi mewujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen

dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Penerapan asas adil di sini maksudnya konsumen berhak memberikan keluhan dan masukan terkait produk yang dikonsumsi. Hal ini didukung dari hasil wawancara Ibu Nandiyah, Ibu Elis dan Pak Kiswanto yang selalu berusaha mendengarkan keluhan konsumen dan menerima dengan baik kritikan konsumen. Dengan mendengarkan keluhan dan masukan pelaku usaha bisa memperbaiki kesalahan pada produk makanan dan minuman menjadi lebih baik lagi.

3. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Berdasarkan asas tersebut dapat memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan bagi konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan produk yang dikonsumsi. Pemenuhan asas ini diterapkan dengan memberikan informasi kepada konsumen terkait kebersihan warung, tempat pengolahan makanan, dan bahan-bahan yang digunakan pelaku usaha sudah sepenuhnya memberikan keamanan dalam produk makanan dan minuman agar konsumen terhindar dari penyakit. Hal ini didukung dari wawancara Ibu Samini, Ibu Elis, dan Pak Kiswanto yang selalu memperhatikan kebersihan warung, alat masak, dan bahan-bahan agar selalu bersih dan higienis. Bahan yang digunakan pun selalu diperhatikan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk mengolah makanan dan minuman. Pelaku usaha juga turut memberikan penjelasan terkait pembuatan produknya yang semua prosesnya aman dan halal. Namun penjelasan proses pembuatan produk hanya diberikan kepada konsumen yang bertanya, sehingga tidak semua konsumen dapat menyaksikan langsung pembuatan produk dan mendapat informasi lebih lengkap terkait bahan-bahan produknya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yaitu pada pasal 10 dan pasal 11 menjelaskan bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi terhadap produknya agar dapat memberikan perlindungan bagi konsumen khususnya konsumen muslim jika ada bahan yang berbahaya atau diharamkan. Komitmen negara sangat jelas dalam melakukan perlindungan konsumen muslim dari produk yang tidak bersertifikat halal. Dengan demikian konsumen mendapatkan perlindungan hukum atas produk pangan yang beredar. Tidak tercantumnya label halal pada kemasan membuktikan bahwa hak konsumen dalam memperoleh informasi yang jelas belum terpenuhi. Hal ini juga tidak sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada Pasal 4 yang menetapkan 9 hak-hak konsumen, namun UMKM di Desa Ketitanglor hanya memenuhi beberapa hak, yaitu:

1. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.

Masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Produk makanan dan minuman yang tidak memberikan kenyamanan dan keamanan akan membahayakan keselamatan konsumen dan jelas tidak layak diedarkan di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Samini dan Ibu Nandiyah sebagai pelaku usaha yang menjelaskan bahwa mulai dari bahan, alat, dan tempat makan selalu diperhatikan keamanan dan kebersihannya agar tidak menimbulkan masalah kesehatan bagi konsumen. Kemudian didukung dengan hasil wawancara dengan Ibu Eli dan Ibu Yuyun sebagai konsumen yang menyatakan tidak masalah selama produknya aman dan tidak merasa sakit setelah mengkonsumsi meskipun belum tercantum label halal di produknya.

Berdasarkan hasil wawancara dari pelaku usaha dan konsumen tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun produk yang diproduksi belum memiliki label halal namun pelaku usaha berusaha selalu memperhatikan hak atas kenyamanan keamanan dan keselamatan bagi konsumen agar tidak mengalami gangguan kesehatan. Konsumen pun turut mendapat haknya memperoleh keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.

2. Hak mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.

Pada produk-produk yang tidak memiliki label halal kemungkinan besar memiliki banyak pertanyaan dari konsumen yang membeli. Meskipun tidak sedikit konsumen yang menaruh kepercayaan pada pelaku usaha yang sudah memulai usahanya dari lama, namun tidak menutup kemungkinan banyak pula konsumen yang tidak percaya ketika melihat produk yang akan dibeli tidak memiliki label halal. Pelaku usaha harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari konsumen yang belum percaya akan produk yang dijual.

Hal ini didukung dari wawancara Ibu Nur dan Ibu Nandiyah sebagai pelaku

usaha yang menjelaskan bahwa untuk kejelasan informasi terkait halal atau tidak dalam produk yang diproduksi, Ibu Nur dan Ibu Nandiyah sama-sama memberikan penjelasan terkait pembuatan produknya yang dijamin halal. Mulai dari perolehan bahan-bahan yang tidak mengandung bahan berbahaya sampai pengemasan yang semuanya dilakukan secara halal. Hal ini dilakukan ketika ada konsumen yang menanyakan informasi tersebut. Sedangkan wawancara dengan Ibu Warniti sebagai konsumen, menjelaskan bahwa terkadang beliau membutuhkan informasi kehalalan produknya dan bagaimana proses pembuatannya agar tidak ragu sebelum membeli.

Berdasarkan wawancara tersebut produk makanan dan minuman yang mereka hasilkan memenuhi unsur yang halal hanya berdasarkan pengakuan sepihak saja. Selain itu, kehalalan produk makanan dan minuman hanya didasarkan pada kriteria yang sangat sederhana yaitu tidak ada bahan yang diharamkan didalamnya. Sebagai pemenuhan hak untuk mendapatkan informasi terkait kehalalan produk, pelaku usaha menceritakan proses pembuatan produknya kepada konsumen. Namun hal ini juga hanya diterapkan pada konsumen yang bertanya, sehingga tidak semua konsumen mendapat penjelasan tersebut.

3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan.

Keluhan dan masukan bukan sesuatu yang jarang terjadi bagi pelaku usaha UMKM. Meskipun tidak banyak muncul dari konsumen, pelaku usaha harus senantiasa mendengarkan keluhan dan masukan dari konsumen. Dengan adanya keluhan dan masukan, pelaku usaha dapat memperbaiki dan mengembangkan produknya menjadi lebih baik lagi. Hal ini didukung dari wawancara dengan Pak Kiswanto dan Ibu Nandiyah yang menjadikan keluhan konsumen sebagai bahan evaluasi untuk lebih memperhatikan produknya. Kemudian dari hasil wawancara dengan Ibu Yuyun sebagai konsumen menjelaskan bahwa beliau sering memberikan masukan-masukan agar produknya lebih berkembang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pelaku usaha senantiasa mendengarkan keluhan, kritik, dan saran dari konsumen dapat memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk belajar memperbaiki kesalahan pada

produknya. Kritik dan saran yang diberikan konsumen juga mampu meningkatkan pelayanan pelaku usaha agar lebih ditingkatkan lagi. Dengan perbaikan yang dilakukan pelaku usaha artinya konsumen mendapat haknya untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan.

4. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif.

Memberikan pelayanan yang baik menjadi faktor penting yang mempengaruhi konsumen melakukan pembelian berulang. Pelaku usaha harus senantiasa berusaha memberikan pelayanan yang terbaik agar hak konsumen mendapatkan pelayanan yang benar dapat terpenuhi Hal ini didukung wawancara dari Ibu Elis dan Ibu Samini sebagai pelaku usaha yang menjelaskan bahwa selalu memberikan pelayanan semaksimal mungkin serta fasilitas yang diberikan cukup lengkap seperti meja, kursi dan Wi-Fi. Selanjutnya Pak Sukadi sebagai konsumen yang menjelaskan ketika menunggu antrian itu tidak merasa bosan karena pelayanan dan fasilitasnya cukup memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha selalu berusaha memberikan pelayanan yang baik agar konsumen merasa nyaman dan tidak merasa adanya diskriminasi saat membeli produk dan konsumen pun turut memperoleh haknya untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif.

5. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila dalam pembelian barang ada kerusakan atau barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen.

Mendapat ganti rugi berarti mendapatkan imbalan berupa uang atau barang sebagai tanggungjawab pelaku usaha atas produk rusak yang merugikan konsumen. Selain memperhatikan kualitas bahannya, pelaku usaha harus memperhatikan kualitas produk yang sudah siap jual. Kerusakan barang akan merugikan konsumen karena tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini didukung wawancara dari Ibu Nandhiyah dan Ibu Samini sebagai pelaku usaha yang menjelaskan produk yang sudah basi pasti akan diganti dengan produk yang masih baru. Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Nita sebagai konsumen yang menjelaskan pernah mendapat ganti rugi produk yang basi tanpa bayar lagi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai rasa tanggungjawab, pelaku usaha selalu bersedia untuk mengganti produk yang rusak atau basi. Sehingga konsumen tidak dirugikan dan mendapatkan haknya untuk mendapat penggantian.

Menurut peneliti banyaknya produk yang belum mencantumkan label halal disebabkan kurangnya informasi yang didapat oleh pelaku usaha dan sosialisasi dari pemerintah belum merata terkait dasar peraturan hingga proses pembuatan sertifikasi halal. Selain itu kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait pentingnya label halal pada makanan dan minuman menjadi faktor lain yang menyebabkan banyaknya produk makanan dan minuman yang beredar tanpa label halal.

Hal ini didukung dari tidak banyak komplain yang muncul dari konsumen atas pemenuhan haknya dalam menerima informasi yang jelas terkait produk yang dikonsumsi. Hanya beberapa konsumen yang bertanya terkait kehalalan produk dan menanyakan proses pembuatannya apakah halal atau tidak. Minimnya pengetahuan dari pelaku usaha itu sendiri dalam hal pemenuhan kewajiban terhadap konsumen mengenai kejelasan informasi produk. Karena mayoritas dari mereka hanya beranggapan bahwa produk makanan dan minuman yang dijual yakin halal baik dari bahannya maupun pengolahannya. Sehingga adanya sertifikasi halal atau tidak, seperti tidak berpengaruh pada jualannya.

Pemaparan diatas menunjukkan Pemerintah sudah menjamin perlindungan konsumen yang dituangkan dalam Undang-Undang dan mewajibkan seluruh pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya hingga Oktober 2026 agar mendapat sertifikasi halal. Komitmen negara sangat jelas dalam melakukan perlindungan konsumen khususnya konsumen muslim dari produk yang tidak halal. Hal ini juga perlu didukung dengan kesadaran dari seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal agar semua mendapat hak masing-masing dan tidak merugikan satu sama lain.

4. Dampak Peredaran Makanan Dan Minuman Tanpa Label Halal

Jaminan produk halal dari produk dibuat dengan maksud dan tujuan. Konsumen harus memahami informasi kehalalan produk yang dikonsumsi dan

pelaku usaha wajib memberikan informasi kehalalan produknya. Sehingga keputusan untuk mengonsumsi produk bukan hanya karena tergiur dengan kemasan yang menarik atau harga yang murah. Oleh karena itu beredarnya produk makanan dan minuman akan menimbulkan berbagai dampak. Seperti halnya pada UMKM Desa Ketitanglor dimana banyaknya produk makanan dan minuman yang beredar tanpa label halal menimbulkan dampak bagi pelaku usaha maupun konsumen.

- a. Dampak terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal pada produk pangan

Pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal pada produknya akan menerima dampak hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf (H) bahwa pelaku usaha dilarang mempromosikan atau memperdagangkan suatu produk yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.

Konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dijelaskan dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bahwa pelanggar akan dikenakan sanksi:¹⁶

- 1) Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau
- 2) Pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Kemudian menurut pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana sanksi pidana yang dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijadikan sebagai hukuman tambahan berupa:¹⁷

- 1) Perampasan barang tertentu
- 2) Pengumuman keputusan hakim
- 3) Pembayaran ganti rugi
- 4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- 5) Kewajiban penarikan barang dari peredaran atau
- 6) Pencabutan izin usaha

- b. Dampak terhadap konsumen pada produk pangan yang beredar tanpa label

halal

Dengan adanya produk makanan dan minuman yang beredar tanpa label halal konsumen tidak mendapatkan hak-hak konsumen sebagai jaminan perlindungan mengonsumsi produk pangan. Produk yang tidak mencantumkan label halal pada kemasan produknya membuat konsumen tidak bisa mendapatkan informasi yang jelas terkait produk tersebut. Konsumen menjadi kesulitan untuk membedakan produk yang halal dan tidak halal.

Menurut Ibu Murgiyanti dampak dari banyaknya makanan minuman yang beredar tanpa label halal yang sering dirasakan sulit membedakan produk yang halal dan tidak halal, kemudian muncul keraguan untuk membeli makanan atau minuman tersebut takutnya ada campuran bahan lain yang berbahaya atau diharamkan.

Kemudian Ibu Nita juga menjelaskan bahwa beliau merasa dirugikan haknya sebagai konsumen tidak terpenuhi karena keamanan produknya kurang meyakinkan, sehingga kedepannya mungkin akan mempengaruhi minat untuk membeli produk tersebut.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa banyak konsumen yang merasa khawatir dengan beredarnya produk makanan dan minuman tanpa label halal yang memiliki kemungkinan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Selain haknya tidak terpenuhi, para konsumen juga merasa kesulitan membedakan produk tersebut halal atau tidak karena tidak bisa memastikan hanya dari rasa percaya dan melihat proses pembuatannya.

SIMPULAN

Perlindungan konsumen tidak sepenuhnya terealisasi oleh pelaku usaha UMKM Desa Ketitanglor. Dari lima asas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hanya tiga asas yang mampu terpenuhi yaitu asas manfaat, asas keadilan, serta asas keamanan dan keselamatan. Selain itu, dari 9 hak konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hanya terdapat lima hak konsumen yang dapat terpenuhi diantaranya hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa, hak mendapat informasi

mengenai kondisi dan jaminan barang, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya, hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan baik, serta hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi.

Kemudian dampak yang timbul akibat tidak mencantumkan label halal bagi pelaku UMKM adalah pidana penjara paling lama 5 tahun hingga denda maksimal 2 miliar rupiah. Sedangkan dampak bagi konsumen adalah munculnya kekhawatiran dengan banyaknya produk yang beredar tanpa label halal hingga kesulitan membedakan produk tersebut halal atau tidak karena tidak bisa memastikan hanya dari rasa percaya dan melihat proses pembuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. 2017. *Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam*. Amwaluma. UNISBA.
- Afidah, Wiwik. 2021. Perlindungan konsumen terkait peredaran produk impor tanpa label halal di Indonesia. *Jurnal Imiah Ilmu hukum (Era Hukum)*. Universitas Muhammadiyah Surabaya. Vol. 19. No. 2.
- Alfinudin, Syah Rizal. Januari 2024. Diakses dari <https://pemdesketitanglor.blogspot.com/?m=1>
- Anggoro, M. Toha. 2007. *Metode Penelitian*. Universitas Terbuka Jakarta.
- Anggyamurni, Virna Septi. 20323. *Perlindungan Konsumen terhadap jual beli makanan ringan tanpa label halal di Swalayan Pakal Surabaya*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Amin, Saeful. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Bersertifikat Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Arikunto, Suharsimi. 2022. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Ipta.
- Azwar, Saifudin. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Burhanuddin. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Pres.
- Binardy, Yudo Arhuma. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Telur Ayam Impor Tidak Berlabel Dalam Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2017/PN.PTS*. Universitas Jenderal Soedirman
- Eli. 2024. Narasumber Penelitian. Diwawancarai oleh Nafilatuz Zahra. Elis. 2024. Narasumber Penelitian. Diwawancarai oleh Nafilatuz Zahra.

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Pustaka Pelajar.
- Faridah, Hayyun Durotul. 2019. Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*. Vol. 2. No. 2.
- Herliani, Yeni. 2017. Pengaruh Perilaku Konsumen dan Label Halal Produk Makanan Rumah Tangga Terhadap Keputusan Konsumsi Di Palangka Raya. *Jurnal Al Qardh*. Vol. 5. No. 1.
- Hidayat, Aris Firman dan Rosalinda Elsin Latumahina. 2022. Perlindungan konsumen terhadap produk makanan tanpa sertifikasi halal yang dijual melalui media layanan go food. *Indonesia Jurnal of Law and Social- Political Government*. Vol. 2. No. 1.
- Ichwan sam, Ma'ruf Amin. 2011. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Gaprint.
- Ilham, Muhammad. 2023. Perlindungan Konsumen Terhadap Upaya Labelisasi Halal di Indonesia. *Indonesia of Jurnal Business Law*. Vol. 2. No. 2
- Imran, Ali. 2021. *Perlindungan Konsumen Terhadap peredaran makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di Kota Makassar*. UIN Alauddin Makassar.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada. Cet.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka.
- Konoras, Abdurrahman. 2017. *Jaminan Produk Halal Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Kiswanto. 2024. Narasumber Penelitian, Diwawancarai oleh Nafilatuz Zahra. Meilia, Dwi Afni. 2014. Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Produk Terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Dimensi 3. Unrika Batam*
- Miru, Ahmadi. 2011. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, Cet.1
- Murgiyanti. 2024. Narasumber Penelitian. Diwawancarai oleh Nafilatuz Zahra. Nita. 2024. Narasumber Penelitian. Diwawancarai oleh Nafilatuz Zahra.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia
- Nurdin, dkk. 2019. Potensi Industri Produk Makanan Halal di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1
- Nur. 2024. Narasumber Penelitian. Diwawancarai oleh Nafilatuz Zahra.
- Nandiyah. 2024. Narasumber Penelitian. Diwawancarai oleh Nafilatuz Zahra. Pratama, Egi. 2021. Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Mengenai Penjualan Produk Makanan Yang Tidak Berlabel Halal Menurut UU No 8 Tahun 1999. *Jurnal Hukum Adigama*. Volume 4 Nomor 2

Nafilatuz Zahra, Fikri Amalia Rosyada, Anindya Aryu Inayati, Novita Nurus Sa'adah
Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Makanan Tanpa Label Halal (Studi
Produk Makanan dan Minuman Pada UMKM Desa Ketitanglor)

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 *Tentang Label dan Iklan Pangan* Pasal
10

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 *Tentang Label dan Iklan Pangan* Pasal
11

*Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).*

Rahardjo, Satjipto. 2010. *Teori Hukum Strategi Lintas Ruang dan Generasi*.
Yogyakarta: Genta Publishing

Ramadhani, Atikah. 2022. *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk
Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji*. Fakultas Syariah Dan
Hukum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana

Sofyan, Hasan KN. 2014. Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk
Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*.

Sudaryono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana

Samini. 2024. Narasumber Penelitian. Diwawancarai oleh Nafilatuz Zahra. Sukadi.
2024. Narasumber Penelitian. Diwawancarai oleh Nafilatuz Zahra. Taufani,
Suteki Galang. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT. Rajagrafindo
Persada.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*.